



**PUTUSAN**

**Nomor 223 K/MIL/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana Militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Drs. Wahid Wahyudi**;  
Pangkat/NRP : Letkol Caj/34060;  
Jabatan : Kabagdoselpra Subditminperspra;  
Kesatuan : Ditajenad;  
Tempat lahir : Demak;  
Tanggal lahir : 03 Juli 1964;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat tinggal : Jl. Pesona Raya Ruko No.1 Perumahan  
Graha Pesona Cisaranteun Wetan Kec.  
Cinambu Kota Bandung;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Dirajenad selaku Ankum sejak tanggal 26 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 14 November 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Nomor : Skep/44/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015;
2. Perpanjangan Penahanan Ke-I selama 30 hari, terhitung mulai tanggal 15 November 2015 sampai dengan tanggal 14 Desember 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/49/XI/2015, tanggal 15 November 2015;
3. Perpanjangan Penahanan Ke-II selama 30 hari, terhitung mulai tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/51/XII/2015, tanggal 15 Desember 2015;
4. Perpanjangan Penahanan Ke-III selama 30 hari, terhitung mulai tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 12 Februari 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/6/I/2016, tanggal 14 Januari 2016;

Hal. 1 dari 32 hal. Putusan No. 223 K/MIL/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan Ke-IV selama 30 hari, terhitung mulai tanggal 13 Februari 2016 sampai dengan tanggal 13 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/15/II/2016, tanggal 13 Februari 2016;
6. Perpanjangan Penahanan Ke-V selama 30 hari, terhitung mulai tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/20/III/2016, tanggal 14 Maret 2016;
7. Perpanjangan Penahanan Ke-VI selama 30 hari, terhitung mulai tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 12 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/24/IV/2016, tanggal 13 April 2016;
8. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 13 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 Juni 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/79/K-AD/PMT-II/V/2016 tanggal 13 Mei 2016;
9. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 12 Juni 2016 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAPHAN/95/K-AD/PMT-II/VI/2016 tanggal 9 Juni 2016;
10. Kepala Pengadilan Militer Utama selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 9 September 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/11-K/PMU/AD/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016;
11. Kepala Pengadilan Militer Utama selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 September 2016 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/14-K/PMU/AD/IX/2016 tanggal 9 September 2016;
12. Hakim Ketua Pengadilan Militer Utama selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/17-K/PMU/AD/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016;
13. Kepala Pengadilan Militer Utama selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 9 Januari 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/20-K/PMU/AD/XI/2016 tanggal 10 Nopember 2016;
14. Ketua Mahkamah Agung RI selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan tanggal 8 Februari 2017

Hal. 2 dari 32 hal. Putusan No. 223 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : 23/Pen/Tah/Mil/Kh/2017 tanggal 10 Januari 2017;

15. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 197/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 23 Maret 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 10 Mei 2017;

16. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 265/Pen/Tah/Mil/223 K/2017 tanggal 04 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Mei 2017 sampai dengan tanggal 09 Juli 2017;

yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta karena didakwa :

Kesatu :

Primer :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Juni, Juli, Agustus, September dan Oktober tahun 2015 setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di antara depan Pom Bensin samping Puskopad "A" Dam Jaya Jl. Baru Ciracas Jakarta Timur, depan rumah makan Seafood samping Pom Bensin Jl. Baru Ciracas Jakarta Timur dan depan pintu masuk Lotte Mart Pasar Rebo Jakarta Timur, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1989 melalui pendidikan Sepa Wamil di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Caj ditempatkan di Kopassus hingga tahun 2009, selanjutnya setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan pendidikan hingga dan kejadian yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa bertugas di Ditajenad dengan Pangkat Letkol Caj NRP34060.



2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-4 Serma Safril Irawan saat Terdakwa melatih beladiri di Mako Kopassus dan kenal dengan Saksi-7 saat Saksi-7 Sugito Bin Budi Utomo masih berdinis di Polda Metro Jaya di bagian Sat Narkoba Polda Metro namun antara Terdakwa dengan para saksi tidak ada hubungan keluarga;
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2015 Terdakwa memesan Narkoba sebanyak 1000 butir pil ecstasy kepada Saksi-7 melalui Saksi-3 Sdr. Ardi Fadillah, setelah pesanan pil ecstasy sekira Pukul 18.30 Wib Terdakwa berangkat dari Bandung menuju Jakarta bersama Saksi-5 untuk jalan-jalan sekalian menengok anak Terdakwa yang bernama Puput menggunakan kendaraan Toyota Rush Warna Hitam Nopol D 1057 ACS;
4. Bahwa sekira pukul 20.15 Wib Terdakwa menelepon Saksi-3 untuk merapat ke lampu merah Pulo Gadung dengan sandi pertemuan tempat lampu merah Ceger Jakarta Timur, (maksud Terdakwa lampu merah sebelum terminal Kampung Rambutan dalam bahasa sandi) dan sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa melewati lampu merah yang Terdakwa janjikan, namun Terdakwa tidak melihat Saksi-3 sehingga Terdakwa melewati tempat dan sebelum sampai ke Fly Over Kampung Rambutan Terdakwa berhenti sebentar ditempat tersebut karena ada telepon masuk;
5. Bahwa saat sedang menerima telepon Terdakwa melihat Saksi-3 dan Saksi-3 menyerahkan Narkotika jenis Ecstasy kepada Terdakwa namun bersamaan dengan itu tiba-tiba kendaraan Terdakwa dihampiri oleh 2 (dua) kendaraan lain yang berhenti disamping dan dibelakang kendaraan Terdakwa, setelah itu 4 (empat) orang dari kendaraan tersebut turun, mengapit kendaraan milik Terdakwa sambil mengetuk kaca mobil sebelah kanan berkata "Saya polisi", "Di kendaraan bapak ada narkotika". Selanjutnya Terdakwa turun dari kendaraan dan masuk ke dalam mobil kijang Innova milik anggota tersebut;
6. Bahwa pada saat turun dari kendaraan tersebut 1 (satu) orang petugas langsung menggeledah tubuh Terdakwa namun Terdakwa tidak mau digeledah dan mengatakan "Kenapa Saya digeledah anda tidak berhak menggeledah Saya", namun akhirnya Terdakwa mempersilahkan diperiksa oleh anggota BNN sedangkan 2 (dua) orang petugas lainnya dengan senjata laras panjang mendampingi Terdakwa dan dari hasil



pengeledahan ditemukan pisau komando, senjata air softgun dan Narkotika Jenis Ecstasy sebanyak 1000 butir yang telah diserahkan oleh Saksi-3 kepada Terdakwa;

7. Bahwa Terdakwa kurang lebih telah 9 (Sembilan) kali melakukan jual beli Narkotika jenis Ekstasi dengan Saksi-4 yaitu :

- a. Pada bulan Juni 2015 Terdakwa memesan Narkotika jenis Ekstasi 1000 (seribu) butir dari Saksi-7 yang diantar oleh Saksi-3 untuk Saksi-4 sebanyak 2 (dua) kali dengan harga per 1000 (seribu) butir Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah), bertempat di antara depan Pom Bensin samping Puskopad "A" Dam Jaya Jl. Baru Ciracas Jakarta Timur, depan rumah makan Seafood samping Pom Bensin Jl. Baru Ciracas Jakarta Timur dan depan pintu masuk Lotte Mart Pasar Rebo Jakarta Timur;
- b. Pada bulan Juli 2015, Terdakwa kembali memesan Narkotika jenis Ekstasi 1000 (seribu) butir dari Saksi-7 yang diantar oleh Saksi-3 untuk Saksi-4 sebanyak 1 (satu) atau 2 (dua) kali dengan harga per 1000 (seribu) butir Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah), antara depan Pom Bensin samping Puskopad "A" Dam Jaya Jl. Baru Ciracas Jakarta Timur, depan rumah makan Seafood samping Pom Bensin Jl., Baru Ciracas Jakarta Timur dan depan pintu masuk Lotte Mart Pasar Rebo Jakarta Timur;
- c. Pada bulan Agustus 2015, Terdakwa memesan lagi Narkotika jenis Ekstasi 1000 (seribu) butir dari Saksi-7 yang diantar oleh Saksi-3 untuk Saksi-4 sebanyak 2 (dua) kali dengan harga per 1000 (seribu) butir Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah), di depan Pom Bensin samping Puskopad "A" Dam Jaya Jl, Baru Ciracas Jakarta Timur, depan rumah makan Seafood samping Pom Bensin Jl. Baru Ciracas Jakarta Timur dan depan pintu masuk Lotte Mart Pasar Rebo Jakarta Timur;
- d. Pada bulan September 2015, Terdakwa memesan lagi Narkotika jenis Ekstasi 1000 (seribu) butir dari Saksi-7 yang diantar oleh Saksi-3 untuk Saksi-4 sebanyak 2 (dua) kali dengan harga per 1000 (seribu) butir Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah), di depan Pom Bensin samping Puskopad "A" Dam Jaya Jl. Baru Ciracas Jakarta Timur dan depan rumah makan Seafood samping Pom Bensin Jl. Baru Ciracas Jakarta Timur;



- e. Pada bulan Oktober 2015, Terdakwa transaksi Narkotika jenis Ekstasi 1000 (seribu) butir dengan Saksi-4 dengan harga Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juts rupiah), di depan Pom Bensin samping Puskopad "A" Dam Jaya Jl. Baru Ciracas Jakarta Timur;
- f. Pada tanggal 25 Oktober 2015, Terdakwa transaksi Narkotika jenis Ekstasi 1000 (seribu) butir dengan Saksi-4 dengan harga Rp165.000.000,-(seratus enam puluh lima juta rupiah), di depan rumah makan Seafood samping Pom Bensin Jl. Baru Ciracas Jakarta Timur. Kemudian ditangkap oleh anggota BNN;
8. Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh penyidik berupa 1 Kotak warna ungu bertuliskan CCTV Video Camera Excellent Quality ukuran kira-kira 25 cm X 10 Cm dengan tinggi 10 cm, tas terbuat dari kertas berwarna merah motif bulat-bulat hitam dengan merek Charisma dan 1000 (seribu) butir Ekstasi warna merah muda dengan logo CK adalah barang bukti yang disita dari Saksi-3;
9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Laboratorium Narkoba BNN Nomor : 432 J /X/2015/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 Oktober 2015 yang beralamat di Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur dan ditandatangani oleh Kuswardani MSi M. Farm, Apt disimpulkan barang bukti berupa Tablet Warna Merah Muda logo "CK" dengan berat Netto 1,3760 gram dengan kode plastik 1 sampai dengan 10 adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Golongan I jenis Ectasy yang disita dari Sdr. Ardi Fadilah dari Badan Narkotika Nasional RI Jl. MTHaryono No. 11 Cawang Jaktim diketahui bahwa berat Netto setelah dijumlah yaitu seberat 274,93 gram;

Berpendapat : bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsider :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2015 sekira pukul 21.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2015 di sekitar Fly Over Kampung Rambutan Jakarta Timur, setidaknya--tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1989 melalui pendidikan Sepa Wamil di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Caj ditempatkan di Kopassus hingga tahun 2009, selanjutnya setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan pendidikan hingga dari kejadian yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa bertugas di Ditajenad dengan Pangkat Letkol CAJ NRP34060;
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-4 Serma Safril Irawan saat Terdakwa melatih beladiri di Mako Kopassus dan kenal dengan Saksi-7 saat Saksi-7 Sugito Bin Budi Utomo masih berdinis di Polda Metro Jaya di bagian Sat Narkoba Polda Metro namun antara Terdakwa dengan para saksi tidak ada hubungan keluarga;
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2015 sekira pukul 11.30 Wib, Terdakwa ditelepon oleh Saksi-4 memesan Narkoba jenis Ecstasy dengan Sandi "Atlet" (untuk Narkotika jenis Ecstasy)" sebanyak satu "batalyon" untuk uji coba (maksudnya Saksi-4 pesan barang Klevin sebanyak 1000 butir), selanjutnya Terdakwa sekira pukul 12.00 Wib menghubungi Saksi-7 Sdr. Sugito untuk memesan Ecstasy dan Saksi-7 mengatakan "siap, ada Klevin";
4. Bahwa pada hari yang sama, Saksi-7 menghubungi Saksi-3 Sdr. Ardi Fadilah untuk mengambil barang di depan Gramedia Matraman Jakarta Timur, selanjutnya Saksi-3 berangkat ke depan Gramedia Matraman Jakarta Timur menggunakan Taksi bertemu dengan seseorang yang menyerahkan bungkus Kado berbentuk kotak ukuran kira-kira 25 cm X 10 Cm dengan tinggi 10 cm dan diletakkan di dalam tas terbuat dari kertas berwarna merah motif bulat-bulat hitam dengan merek Charisma;
5. Bahwa setelah menerima paket Saksi-3 langsung pulang ke kontrakan Saksi-3 dan dalam perjalanan Saksi-3 mengirim SMS kepada Terdakwa

Hal. 7 dari 32 hal. Putusan No. 223 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan "Mohon ijin Dan titipan untuk pasukan sudah di Saya" dijawab oleh Terdakwa "oke tunggu info selanjutnya", sekira pukul 15.00 Wib datang 10 (sepuluh) orang anggota BNN menangkap Saksi-3 dan menggeledah rumah, kemudian di lantai ruang tamu Saksi-3 ditemukan bungkus Kado berbentuk kotak ukuran kira-kira ukuran 25 cm X 10 Cm dengan tinggi 10 cm dan setelah dibuka berisi Ekstasi berjumlah kira-kira 1000 (seribu) butir, setelah itu Saksi-3 diinterogasi oleh Tim BNN (Badan Narkotika Nasional) dirumahnya dan diketahui paket 1000 butir tersebut adalah pesanan Terdakwa;

6. Bahwa pada hari itu juga sekira Pukul 17.00 Wib saat Terdakwa bangun tidur mengatakan kepada Saksi-5 "Yuk kita jalan-jalan ke Jakarta sekalian nengok Mbak Puput (anak Terdakwa yang kedua) kita ajak makan seafood", Saksi-5 jawab "Sekalian long pah, ambit baju Mbak Puput di rumah Tante Ani". Selanjutnya setelah siap-siap pukul 18.30 Wib Saksi-5 dan Terdakwa berangkat dari Bandung menuju Jakarta dengan menggunakan kendaraan Toyota Rush Warna Hitam Nopol D 1057 ACS;
7. Bahwa sekira pukul 20.15 Wib Terdakwa menelepon Saksi-3 mengatakan supaya merapat ke lampu merah Pulo Gadung, sandi pertemuan tempat tersebut adalah lampu merah Ceger Jakarta Timur, kemudian dijawab oleh Saksi-3 "Siap", Selanjutnya Saksi-3 bertanya lagi "lampu merah yang mana pak", Terdakwa jawab "lampu merah sebelum terminal pulo gadung, (maksud Terdakwa lampu merah sebelum terminal Kampung Rambutan dalam bahasa sandi) dan sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa sudah melewati lampu merah yang Terdakwa janjikan bertemu dengan Saksi-3, namun Terdakwa tidak melihat Saksi-3 di tempat tersebut sehingga Terdakwa lewati tempat dan sebelum sampai ke Fly Over Kampung Rambutan Terdakwa berhenti sebentar ditempat tersebut karena ada telepon masuk;
8. Bahwa saat sedang menerima telepon Terdakwa melihat Saksi-3 dan Saksi-3 menyerahkan Narkotika jenis Ecstasy kepada Terdakwa namun bersamaan dengan itu tiba-tiba kendaraan Terdakwa dihampiri oleh 2 (dua) kendaraan lain yang berhenti disamping dan dibelakang kendaraan Terdakwa, setelah itu 4 (empat) orang dari kendaraan tersebut turun, mengapit kendaraan milik Terdakwa sambil mengetuk kaca mobil sebelah kanan berkata "Saya polisi", "Di kendaraan bapak ada



- narkotika". Selanjutnya Terdakwa turun dari kendaraan dan masuk ke dalam mobil kijang Innova milik anggota tersebut;
9. Bahwa pada saat turun dari kendaraan tersebut 1 (satu) orang petugas langsung menggeledah tubuh Terdakwa namun Terdakwa tidak mau digeledah dan mengatakan "Kenapa Saya digeledah anda tidak berhak menggeledah Saya", namun akhirnya Terdakwa mempersilahkan diperiksa oleh anggota BNN sedangkan 2 (dua) orang petugas lainnya dengan senjata laras panjang mendampingi Terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan pisau komando, senjata air softgun dan Narkotika Jenis Ecstasy sebanyak 1000 butir yang telah diserahkan oleh Saksi-3 kepada Terdakwa;
10. Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke dalam kendaraan Toyota Kijang (nova warna coklat metalik dan oleh petugas ditunjukkan tas terbuat dari kertas berwarna merah motif bulat-bulat hitam dengan merek Charisma sambil mengatakan "Ini narkoba", dijawab Terdakwa "Saya tidak tahu ini narkoba siapa", kemudian ada telepon masuk dari Saksi-4 dan petugas memerintahkan Terdakwa untuk mengangkatnya, lalu Terdakwa jawab "Halo, siapa ini", dijawab "Safril pak", dijawab Terdakwa "Oh iya", dijawab "Bapak dimana", Terdakwa jawab "Di Pom Bensin", (Terdakwa diarahkan untuk menjawab demikian oleh petugas BNN), lalu Saksi-4 mengatakan "Mobil bapak nggak ada", dan Terdakwa menjawab bersama petugas BNN "saya sedang ditoilet antar istri", dijawab "saya sudah lewat, saya menunggu di seafood saja", Setelah itu petugas BNN yang berada di sebelah kanan Terdakwa mengatakan "Bapak tunjukan saja orang yang bernama Safril";
11. Bahwa setelah itu kendaraan yang dinaiki Terdakwa berjalan pelan mengarah ke seafood dan ketika melihat Saksi-4, lalu Terdakwa mengatakan "Itu Safril", sambil menunjukan ke arah orang yang duduk di sepeda motor Honda Vario warna putih hitam. Selanjutnya 4 (empat) orang anggota BNN langsung turun dari kendaraan Toyota Kijang Inova menghampiri Saksi-4 menggunakan senjata laras panjang, namun Saksi-4 mengeluarkan senjata api jenis pistol P1 Pindad dan langsung mengarahkan senjata ke arah petugas BNN, kemudian terdengar letusan senjata api sebanyak 1 (satu) kali sehingga anggota BNN yang mendekati Saksi-4 lari mencari perlindungan. Setelah itu baru terdengar letusan senjata api berulang kali dan terjadi tembak menembak. Saat itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat kaca mobil Toyota Kijang Inova warna silver yang Terdakwa naiki berlubang akibat terjadi tembak menembak tersebut sehingga Terdakwa berlindung dengan cara merebahkan diri di bangku tengah mencari perlindungan;

12. Bahwa kemudian Terdakwa melihat Saksi-4 sudah dalam keadaan jatuh terkapar dan banyak mengeluarkan darah, lalu anggota BNN tersebut membawa Saksi-4 ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk mendapatkan perawatan medis dan diberikan pertolongan pertama setelah itu Saksi-4 dimasukkan ke dalam ambulance dan mobil yang dinaiki Terdakwa berangkat beriringan menuju BNN Cawang Jakarta Timur;
13. Bahwa sesampainya Kantor BNN Cawang Jakarta Timur, Saksi-1 bersama anggota BNN lainnya melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi-4 yang merupakan Oknum Anggota aktif TNI (Tentara Nasional Indonesia) selanjutnya menyerahkan kepada pihak POM TNI AD untuk dilakukan proses lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku;
14. Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh penyidik berupa 1 Kotak warna ungu bertuliskan CCTV Video Camera Excellent Quality ukuran kira-kira 25 cm X 10 Cm dengan tinggi 10 cm, tas terbuat dari kertas berwarna merah motif bulat-bulat hitam dengan merek Charisma dan 1000 (seribu) butir Ekstasi warna merah muda dengan logo CK adalah barang bukti yang disita dari Saksi-3;
15. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Laboratorium Narkoba BNN Nomor 432 J /X/2015/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 Oktober 2015 yang beralamat di Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur dan ditandatangani oleh Kuswardani MSi M. Farm, Apt disimpulkan barang bukti berupa Tablet Warna Merah Muda logo "CK" dengan berat Netto 1,3760 gram dengan kode plastik 1 sampai dengan 10 adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
16. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Golongan I jenis Ecstasy yang disita dari Sdr. Ardi Fadilah dari Badan Narkotika Nasional RI Jl. MT Haryono No. 11 cawang Jaktim diketahui bahwa berat Netto setelah dijumlah yaitu seberat 274,93 gram;

Hal. 10 dari 32 hal. Putusan No. 223 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat : bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2015 sekira pukul 21.00 setidak-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2015 di sekitar Fly Over Kampung Rambutan Jakarta Timur, setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram"

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1989 melalui pendidikan Sepa Wamil di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Caj ditempatkan di Kopassus hingga tahun 2009, selanjutnya setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan pendidikan hingga dari kejadian yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa bertugas di Ditajenad dengan Pangkat Letkol Caj NRP34060;
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-4 Serma Safril Irawan saat Terdakwa melatih beladiri di Mako Kopassus dan kenal dengan Saksi-7 saat Saksi-7 Sugito Bin Budi Utomo masih berdinis di Polda Metro Jaya di bagian Sat Narkoba Polda Metro namun antara Terdakwa dengan para saksi tidak ada hubungan keluarga;
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2015 sekira pukul 11.30 Wib, Terdakwa ditelepon oleh Saksi-4 memesan Narkoba jenis Ecstasy dengan Sandi "Atlet" (untuk Narkotika jenis Ecstasy)" sebanyak satu "batalyon" untuk uji coba. (maksudnya Saksi-4 pesan barang Klevin sebanyak 1000 butir), selanjutnya Terdakwa sekira pukul 12.00 Wib menghubungi Saksi-7 Sdr., Sugito untuk memesan Ecstasy dan Saksi-7 mengatakan "siap, ada Klevin";
4. Bahwa pada hari yang sama, Saksi-7 menghubungi Saksi-3 Sdr. Ardi Fadilah untuk mengambil barang di depan Gramedia Matraman Jakarta Timur, selanjutnya, Saksi-3 berangkat ke depan Gramedia Matraman

Hal. 11 dari 32 hal. Putusan No. 223 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jakarta Timur menggunakan Taksi bertemu dengan seseorang yang menyerahkan bungkus Kado berbentuk kotak ukuran kira-kira 25 cm X 10 cm dengan tinggi 10 cm dan diletakkan di dalam tas terbuat dari kertas berwarna merah motif bulat-bulat hitam dengan merek Charisma;

5. Bahwa setelah menerima paket Saksi-3 langsung pulang ke kontrakan Saksi-3 dan dalam perjalanan Saksi-3 mengirim SMS kepada Terdakwa mengatakan "Mohon ijin Dan titipan untuk pasukan sudah di Saya" dijawab oleh Terdakwa "oke tunggu info selanjutnya", sekira pukul 15.00 Wib datang 10 (sepuluh) orang anggota BNN menangkap Saksi-3 dan menggeledah rumah, kemudian di lantai ruang tamu Saksi-3 ditemukan bungkus Kado berbentuk kotak ukuran kira-kira ukuran 25 cm X 10 cm dengan tinggi 10 cm dan setelah dibuka berisi Ekstasi berjumlah kira-kira 1000 (seribu) butir, setelah itu Saksi-3 diinterogasi oleh Tim BNN (Badan Narkotika Nasional) dirumahnya dan diketahui paket 1000 butir tersebut adalah pesanan Terdakwa;
6. Bahwa pada hari itu juga sekira Pukul 17.00 Wib saat Terdakwa bangun tidur mengatakan kepada Saksi-5 "Yuk kita jalan-jalan ke Jakarta sekalian nengok Mbak Puput (anak Terdakwa yang kedua) kita ajak makan seafood", Saksi-5 jawab "Sekalian long pah, ambil baju Mbak Puput di rumah Tante Ani". Selanjutnya setelah siap-siap pukul 18.30 Wib Saksi-5 dan Terdakwa berangkat dari Bandung menuju Jakarta dengan menggunakan kendaraan Toyota Rush Warne Hitam Nopol D 1057 ACS;
7. Bahwa sekira pukul 20.15 Wib Terdakwa menelepon Saksi-3 mengatakan V supaya merapat ke lampu merah Pulo Gadung, sandi pertemuan tempat tersebut adalah lampu merah Ceger Jakarta Timur, kemudian dijawab oleh Saksi-3 "Siap", Selanjutnya Saksi-3 bertanya lagi "lampu merah yang mans pak", Terdakwa jawab "lampu merah sebelum terminal pulo gadung, (maksud Terdakwa lampu merah sebelum terminal Kampung Rambutan dalam bahasa sandi) dan sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa sudah melewati lampu merah yang Terdakwa janjikan bertemu dengan Saksi-3, namun Terdakwa tidak melihat Saksi-3 di tempat tersebut sehingga Terdakwa lewati tempat dan sebelum sampai ke Fly Over Kampung Rambutan Terdakwa berhenti sebentar ditempat tersebut karena ada telepon masuk;



8. Bahwa saat sedang menerima telepon Terdakwa melihat Saksi-3 dan Saksi-3 menyerahkan Narkotika jenis Ecstasy kepada Terdakwa namun bersamaan dengan itu tiba-tiba kendaraan Terdakwa dihampiri oleh 2 (dua) kendaraan lain yang berhenti disamping dan dibelakang kendaraan Terdakwa, setelah itu 4 (empat) orang dari kendaraan tersebut turun, mengapit kendaraan milik Terdakwa sambil mengetuk kaca mobil sebelah kanan berkata "Saya polisi", "Di kendaraan bapak ada narkotika". Selanjutnya Terdakwa turun dari kendaraan dan masuk ke dalam mobil kijang Innova milik anggota tersebut;
9. Bahwa pada saat turun dari kendaraan tersebut 1 (satu) orang petugas langsung menggeledah Terdakwa namun Terdakwa tidak mau digeledah dan mengatakan "Kenapa Saya digeledah anda tidak berhak menggeledah Saya", namun akhirnya Terdakwa mempersilahkan diperiksa oleh anggota BNN sedangkan 2 (dua) orang petugas lainnya dengan senjata laras panjang mendampingi Terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan pisau komando, senjata air softgun dan Narkotika Jenis Ecstasy sebanyak 1000 butir yang telah diserahkan oleh Saksi-3 kepada Terdakwa;
10. Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke dalam kendaraan Toyota Kijang Inova warna coklat metalik dan oleh petugas ditunjukkan tas terbuat dari kertas berwarna merah motif bulat-bulat hitam dengan merek Charisma sambil mengatakan "Ini narkoba", dijawab Terdakwa "Saya tidak tahu ini narkoba siapa", kemudian ada telepon masuk dari Saksi-4 dan petugas memerintahkan Terdakwa untuk mengangkatnya, lalu Terdakwa jawab "Halo, siapa ini", dijawab "Safril pak", dijawab Terdakwa "Oh iya", dijawab "Bapak dimana", Terdakwa jawab "Di Pom Bensin", (Terdakwa diarahkan untuk menjawab demikian oleh petugas BNN), lalu Saksi-4 mengatakan "Mobil bapak nggak ada", dan Terdakwa menjawab bersama petugas BNN "saya sedang ditoilet antar istri", dijawab "saya sudah lewat, saya menunggu di seafood saja", Setelah itu petugas BNN yang berada di sebelah kanan Terdakwa mengatakan "Bapak tunjukan saja orang yang bernama Safril";
11. Bahwa setelah itu kendaraan yang dinaiki Terdakwa berjalan pelan mengarah ke seafood dan ketika melihat Saksi-4, lalu Terdakwa mengatakan "Itu Safril", sambil menunjukan ke arah orang yang duduk di sepeda motor Honda Vario warna putih hitam. Selanjutnya 4 (empat)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anggota BNN langsung turun dari kendaraan Toyota Kijang Inova menghampiri Saksi-4 menggunakan senjata laras panjang, namun Saksi-4 mengeluarkan senjata api jenis pistol P1 Pindad dan langsung mengarahkan senjata ke arah petugas BNN, kemudian terdengar letusan senjata api sebanyak 1 (satu) kali sehingga anggota BNN yang mendekati Saksi-4 lari mencari perlindungan. Setelah itu baru terdengar letusan senjata api berulang kali dan terjadi tembak menembak. Saat itu Terdakwa melihat kaca mobil Toyota Kijang Inova warna silver yang Terdakwa naiki berlubang akibat terjadi tembak menembak tersebut sehingga Terdakwa berlindung dengan cara merebahkan diri di bangku tengah mencari perlindungan;

12. Bahwa kemudian Terdakwa melihat Saksi-4 sudah dalam keadaan jatuh terkapar dan banyak mengeluarkan darah, lalu anggota BNN tersebut membawa Saksi-4 ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk mendapatkan perawatan medis dan diberikan pertolongan pertama setelah itu Saksi-4 dimasukkan ke dalam ambulance dan mobil yang dinaiki Terdakwa berangkat beriringan menuju BNN Cawang Jakarta Timur;
13. Bahwa sesampainya Kantor BNN Cawang Jakarta Timur, Saksi-1 bersama anggota BNN lainnya melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi-4 yang merupakan Oknum Anggota aktif TNI (Tentara Nasional Indonesia) selanjutnya menyerahkan kepada pihak POM TNI AD untuk dilakukan proses lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku;
14. Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh penyidik berupa 1 Kotak warna ungu bertuliskan CCTV Video Camera Excellent Quality ukuran kira-kira 25 cm X 10 Cm dengan tinggi 10 cm, tas terbuat dari kertas berwarna merah motif bulat-bulat hitam dengan merek Charisma dan 1000 (seribu) butir Ekstasi warna merah muda dengan logo CK adalah barang bukti yang disita dari Saksi-3;
15. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Laboratorium Narkoba BNN Nomor 432 J /X/2015/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 Oktober 2015 yang beralamat di Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur dan ditandatangani oleh Kuswardani MSi M. Farm, Apt disimpulkan barang bukti berupa Tablet Warna Merah Muda logo "CK" dengan berat Netto 1,3760 gram dengan kode plastik I sampai dengan 10 adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor

Hal. 14 dari 32 hal. Putusan No. 223 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Urut 37 Lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

16. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Golongan I jenis Ecstasy yang disita dari Sdr. Ardi Fadilah dari Badan Narkotika Nasional RI Jl. MT Haryono No. 11 cawang Jaktim diketahui bahwa berat Netto setelah dijumlah yaitu seberat 274,93 gram;

Berpendapat : bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal :

Kesatu

Primer : Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang, Narkotika;

Subsider : Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

**Membaca tuntutan pidana Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer**

**Tinggi II Jakarta tanggal 30 Agustus 2016 sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Wahid Wahyudi, Letkol Caj NRP34060, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Dakwaan Kesatu

Subsidair

“Setiap orang yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Jo Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :

a. Pidana Pokok : Penjara Selama 6 (enam) tahun.



Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

- b. Pidana denda : Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
  - c. Subsidair : Selama 3 (tiga) bulan sebagai kurungan pengganti.
  - d. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer cq TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Foto barang bukti berupa Tablet warna merah muda berlogo "CK" yang diduga Narkotika Jenis Ecstasy sebanyak 1000 (seribu) butir;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Penetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor SP-727/O.1.13/Euh.1/ 10/2015 tanggal 29 Oktober 2015 tentang Penetapan Status Barang Bukti Sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur;
- 3) 1 (satu) lembar Foto barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Blackberry Curve warna hitam milik Letkol Caj Drs. H Wahid Wahyudi;
- 4) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Penetapan Penyitaan Barang Bukti Nomor 2753/Pen.Per.Sit/2015/PN.Jkt-Sel tanggal 18 Desember 2015 dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terhadap barangbarang berupa 1 (satu) buah handphone Blackberry warna hitam berikut Simcard nomor 081223369988 disita dari Letkol Caj Drs. H Wahid Wahyudi;
- 5) 1 (satu) lembar Foto 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush warna Hitam Nopol D 1057 ACS milik Letkol Caj Drs. H Wahid Wahyudi.
- 6) 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 432 J/X/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 Oktober 2015 tentang Hasil Pemeriksaan barang bukti berupa tablet warna merah muda logo CK sebanyak 50 (lima puluh) butir yang disita dari Sdr. Ardi Fadilah, dengan kode plastik 1 sampai dengan 10 adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Lampiran I Nomor Urut 37 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 7) 1 (satu) lembar Foto Barang Bukti berupa 1 (satu) buah Senjata Api Softgun bertuliskan Colt IV series 80;



- 8) 1 (satu) lembar Foto Barang Bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy Duos warna hitam, 1 (satu) buah handphone evercross warna putih dan 1 (satu) buah kopelrim berikut sangkur bertuliskan Kopassus;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

b. Berupa barang :

- 1) 40 (empat puluh) butir Tablet Warna Merah Muda Berlogo "CK" Narkotika jenis Ekstasi, dikembalikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jaktim;
- 2) 1 (satu) buah handphone Blackberry Curve warna hitam berikut Simcard nomor 081223369988 milik Letkol Caj Drs. H Wahid Wahyudi. (Barang bukti tersebut dalam perkara Sdr. Ardi Fadilah), dikembalikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jaktim;
- 3) 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush warna Hitam Nopol D 1057 ACS milik Letkol Caj Drs. H Wahid Wahyudi, dikembalikan kepada Terdakwa;
- 4) 1 (satu) buah Senjata Air Softgun bertuliskan Colt IV series 80, dirampas untuk dimusnakan;
- 5) 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy Duos warna Hitam.
- 6) 1 (satu) buah Handphone Evercross warna putih;  
Barang bukti nomor urut 5) dan 6), dikembalikan kepada yang berhak;
- 7) 1 (satu) Kopelriem/Tali Pinggang berikut sangkur bertuliskan KOPASSUS, dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Mohon Terdakwa tetap ditahan;

5. Membebaskan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 20-K/PMT-II/AD/V/2016 tanggal 4 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Wahid Wahyudi, Letkol Caj NRP34060 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:  
"Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pokok : Penjara Selama 5 (lima) tahun.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Denda : Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer;

### 3. Menetapkan barang bukti berupa :

#### a. Surat-surat :

- 1) (satu) lembar Foto barang bukti berupa Tablet warna merah muda berlogo "CK" yang diduga Narkotika Jenis Ecstasy sebanyak 1000 (seribu) butir;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Penetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor SP- 727/0.1.13/Euh. 1 / 10/2015 tanggal 29 Oktober 2015 tentang Penetapan Status Barang Bukti Sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur;
- 3) 1 (satu) lembar Foto barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Blackberry Curve warna hitam milik Letkol Caj Drs. H Wahid Wahyudi;
- 4) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Penetapan Penyitaan Barang Bukti Nomor 2753/Pen.Per.Sit/2015/PN.Jkt-Sel tanggal 18 Desember 2015 dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terhadap barang-barang berupa 1 (satu) buah handphone Blackberry warna hitam berikut Simcard nomor 081223369988 disita dari Letkol Caj Drs. H Wahid Wahyudi;
- 5) 1 (satu) lembar Foto 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush warna Hitam Nopol D 1057 ACS milik Letkol Caj Drs. H Wahid Wahyudi.
- 6) 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 432 J/X/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 Oktober 2015 tentang Hasil Pemeriksaan barang bukti berupa tablet warna merah muda logo CK sebanyak 50 (lima puluh) butir yang disita dari Sdr. Ardi Fadilah, dengan kode plastik 1 sampai dengan 10 adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Lampiran I Nomor Urut 37 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 18 dari 32 hal. Putusan No. 223 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar Foto Barang Bukti berupa 1 (satu) buah Senjata Api Softgun bertuliskan Colt IV series 80;
- 8) 1 (satu) lembar Foto Barang Bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy Duos warna hitam, 1 (satu) buah handphone evercross warna putih dan 1 (satu) buah kopelrim berikut sangkur bertuliskan Kopassus;  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
- b. Berupa barang :
  - 1) 40 (empat puluh) warna merah muda berlogo "CK" Narkotika jenis Ekstasi;  
(dikembalikan kepada kepala kejaksaan Jakarta Timur)
  - 2) 1 (satu) buah handphone Blackberry Curve warna hitam berikut Simcard nomor 081223369988 milik Letkol Caj Drs. H Wahid Wahyudi;  
(barang bukti tersebut dikembalikan kepada kepala kejaksaan Jakarta Timur)
  - 3) 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush warna Hitam Nopol D 1057 ACS milik Letkol Caj Drs. H Wahid Wahyudi;  
(dikembalikan kepada Letkol Caj Drs. H Wahid Wahyudi)
  - 4) 1(satu) buah Senjata Air Softgun bertuliskan Colt IV series 80;  
(dikembalikan kepada yang berhak)
  - 5) 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy Duos warna Hitam;  
(dikembalikan kepada yang berhak)
  - 6) 1 (satu) buah Handphone Evercross warna putih;  
(dikembalikan kepada yang berhak)
  - 7) 1 (satu) Kopelriem/Tali Pinggang berikut sangkur bertuliskan KOPASSUS;  
(dikembalikan kepada yang berhak)
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

**Membaca putusan Pengadilan Militer Utama Nomor : 21-K/PMU/BDG/AD/X/2016, tanggal 23 Januari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Letkol Caj Drs. Wahid Wahyudi NRP34060;



2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 20-K/PMT- II/AD/V/2016 tanggal 4 Oktober 2016 sekedar mengenai pidananya, sehingga amar selengkapannya menjadi :

- Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun;  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Pidana denda : Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Foto barang bukti berupa Tablet warna merah muda berlogo "CK" yang diduga Narkotika Jenis Ectasy sebanyak 1000 (seribu) butir;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Penetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor SP- 727/0.1.13/Euh. 1 / 10/2015 tanggal 29 Oktober 2015 tentang Penetapan Status Barang Bukti Sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur;
- 3) 1 (satu) lembar Foto barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Blackberry Curve warna hitam milik Letkol Caj Drs. Wahid Wahyudi;
- 4) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Penetapan Penyitaan Barang Bukti Nomor 2753/Pen.Per.Sit/2015/PN.Jkt-Sel tanggal 18 Desember 2015 dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terhadap barang-barang berupa 1 (satu) buah handphone Blackberry warna hitam berikut Simcard nomor 081223369988 disita dari Letkol Caj Drs. Wahid Wahyudi;
- 5) 1 (satu) lembar Foto 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush warna Hitam Nopol D 1057 ACS milik Letkol Caj Drs. Wahid Wahyudi;
- 6) 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 432 J/X/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 28 Oktober 2015 tentang Hasil Pemeriksaan barang bukti berupa tablet warna merah muda logo CK sebanyak 50 (lima puluh) butir yang disita dari Sdr. Ardi Fadilah, dengan kode plastik 1 sampai dengan 10 adalah benar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung MDMA dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Lampiran I Nomor Urut 37 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- 7) 1 (satu) lembar Foto Barang Bukti berupa 1 (satu) buah Senjata Api Softgun bertuliskan Colt IV series 80;
- 8) 1 (satu) lembar Foto Barang Bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy Duos warna hitam, 1 (satu) buah handphone evercross warna putih dan 1 (satu) buah kopelrim berikut sangkur bertuliskan Kopassus;  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
- b. Berupa barang :
  - 1) 40 (empat puluh) warna merah muda berlogo "CK" Narkotika jenis Ekstasi;  
(Dikembalikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur)
  - 2) 1 (satu) buah handphone Blackberry Curve warna hitam berikut Simcard nomor 081223369988 milik Letkol Caj Drs. Wahid Wahyudi;  
(Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur)
  - 3) 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush warna Hitam Nopol D 1057 ACS milik Letkol Caj Drs. Wahid Wahyudi;  
(Dikembalikan kepada Letkol Caj Drs. Wahid Wahyudi)
  - 4) 1(satu) buah Senjata Air Softgun bertuliskan Colt IV series 80;  
(Dikembalikan kepada yang berhak)
  - 5) 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy Duos warna Hitam;  
(Dikembalikan kepada yang berhak)
  - 6) 1 (satu) buah Handphone Evercross warna putih;  
(Dikembalikan kepada yang berhak)
  - 7) 1 (satu) Kopelriem/Tali Pinggang berikut sangkur bertuliskan KOPASSUS;  
(Dikembalikan kepada yang berhak)
4. menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 20-K/PMT- II/AD/V/2016 tanggal 4 Oktober 2016, untuk selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 21 dari 32 hal. Putusan No. 223 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan resmi Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta;

**Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 223 K/MIL/2017, tanggal 30 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

Memerintahkan kepada Kepala Pengadilan Militer Utama untuk memeriksa dan memutus kembali perkara Nomor 21-K/PMU/BDG/AD/X/2016 atas nama Terdakwa **Drs. Wahid Wahyudi**, Letnan Kolonel Caj/34060, dengan menunjuk dan menetapkan Majelis Hakim yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Memerintahkan kepada Pengadilan Militer Utama untuk segera mengirimkan kembali berkas perkara tersebut ke Mahkamah Agung setelah sidang ulang selesai;

**Membaca putusan Pengadilan Militer Utama Nomor : 21A-K/PMU/BDG/AD/X/2016, tanggal 18 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Letkol Caj Drs. Wahid Wahyudi NRP. 34060.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 20-K/PMT- II/AD/V/2016 tanggal 4 Oktober 2016 sekedar mengenai pidananya, sehingga amar selengkapya menjadi :
  - Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  - Pidana denda : Sebesar Rp. 1.000.000.000,00 ( satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
  - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. Surat-surat :
    - 1) 1 (satu) lembar Foto barang bukti berupa Tablet warna merah muda berlogo "CK" yang diduga Narkotika Jenis Ectasy sebanyak 1000 (seribu) butir.
    - 2) 1 (satu) lembar Surat Penetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor SP- 727/0.1.13/Euh.1/10/2015 tanggal 29 Oktober 2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Status Barang Bukti Sitaan Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur.

- 3) 1 (satu) lembar Foto barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Blackberry Curve warna hitam milik Letkol Caj Drs. H Wahid Wahyudi.
- 4) 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Penetapan Penyitaan Barang Bukti Nomor 2753/Pen.Per.Sit/2015/PN.Jkt-Sel tanggal 18 Desember 2015 dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terhadap barang-barang berupa 1 (satu) buah handphone Blackberry warna hitam berikut Simcard nomor 081223369988 disita dari Letkol Caj Drs. H Wahid Wahyudi.
- 5) 1 (satu) lembar Foto 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush warna Hitam Nopol D 1057 ACS milik Letkol Caj Drs. H Wahid Wahyudi.
- 6) 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 432 J/X/2015/Balai lab narkoba tanggal 28 Oktober 2015 tentang Hasil Pemeriksaan barang bukti berupa tablet warna merah muda logo CK sebanyak 50 (lima puluh) butir yang disita dari Sdr. Ardi Fadilah, dengan kode plastik 1 sampai dengan 10 adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Lampiran I Nomor Urut 37 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 7) 1 (satu) lembar Foto Barang Bukti berupa 1 (satu) buah Senjata Api Softgun bertuliskan Colt IV series 80.
- 8) 1 (satu) lembar Foto Barang Bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy Duos warna hitam, 1 (satu) buah handphone evercross warna putih dan 1 (satu) buah kopelrim berikut sangkur bertuliskan Kopassus.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Berupa barang :

- 1) 40 (empat puluh) warna merah muda berlogo "CK" Narkotika jenis Ekstasi.  
(Dikembalikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur)
- 2) 1 (satu) buah handphone Blackberry Curve warna hitam berikut Simcard nomor 081223369988 milik Letkol Caj Drs. H Wahid Wahyudi.

Hal. 23 dari 32 hal. Putusan No. 223 K/MIL/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur.)

- 3) 1 (satu) unit kendaraan Toyota Rush warna Hitam Nopol D 1057 ACS milik Letkol Caj Drs. H Wahid Wahyudi.

(Dikembalikan kepada Letkol Caj Drs. H Wahid Wahyudi)

- 4) 1(satu) buah Senjata Air Softgun bertuliskan Colt IV series 80.

(Dikembalikan kepada yang berhak)

- 5) 1 (satu) buah Handphone Samsung Galaxy Duos warna Hitam.

(Dikembalikan kepada yang berhak)

- 6) 1 (satu) buah Handphone Evercross warna putih.

(Dikembalikan kepada yang berhak)

- 7) 1 (satu) Kopelriem/Tali Pinggang berikut sangkur bertuliskan KOPASSUS.

(Dikembalikan kepada yang berhak)

4. Memperkuat Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 20-K/PMT- II/AD/V/2016 tanggal 4 Oktober 2016, untuk selebihnya.

5. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

7. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan resmi Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/20-K/PMT-II/AD/III/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Maret 2017 Terdakwa Drs. Wahid Wahyudi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanpa bulan tanggal April 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Maret 2017 tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada tanggal 04 April 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Utama tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 09 Maret 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Maret 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi II



Jakarta pada tanggal 04 April 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Membaca Akta Pemberitahuan Putusan Kasasi kepada Terdakwa dari Oditur Militer Tinggi Nomor APIK/20-K/PMT-II/AD/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:**

1. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) Tingkat Banding telah keliru dalam mempertimbangkan ketentuan Pasal 155 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang mengatakan : terhadap para saksi yang tidak hadir dipersidangan keterangannya dapat dibacakan dari BAP Penyidik dan nilainya sama dengan yang diucapkan di dalam sidang;

Memang benar demikian, namun yang perlu dipertimbangkan adalah apakah pemanggilan telah sesuai dengan maksud dan tujuan pemanggilan tersebut ?, jika sudah benar dan sesuai tidak ada masalah tetapi sebaliknya jika pemanggilan dimaksud tidak sesuai, itulah yang menjadi pokok permasalahan dan menjadi keberatan dari Pemohon Kasasi. Bahwa keberadaan Saksi saat itu berada di Lembaga Pemasyarakatan (LP) dan pada saat dipanggil sebagai Saksi di Pengadilan Militer II-08 Jakarta oleh Oditur Militer (a.n. Letkol Chk (K) Ribut) saksi-saksi tersebut hadir semua, kenapa saat di Pengadilan Militer Tinggi mereka tidak bisa hadir? Pada hal yang melakukan pemanggilan adalah Oditur Militer Tinggi (a.n. Kolonel Laut (KH) Bambang Pujiyanto, S.H.), timbul pertanyaan, ada apa sebenarnya dalam kasus ini ?;

Bahwa secara hukum “Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan saksi di depan persidangan” (Pasal 173 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997) tentang Peradilan Militer, artinya pembacaan keterangan saksi yang tidak hadir oleh Oditur Militer kurang tepat, karena itu menunjukkan ketidak mampuan Oditur untuk membuktikan tuntutananya di depan persidangan;

2. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) Tingkat Banding telah keliru dalam mempertimbangkan perbuatan Terdakwa yang mengatakan dengan sengaja dan dengan maksud melanggar Undang-Undang;



- a. Sejak awal Terdakwa telah tegas mengatakan bahwa dalam perkaranya ini ia tidak pernah memesan Narkotika dengan siapapun, ini pasti jebakan buat Terdakwa, namun karena katanya Saksi Sugito mengatakan ada barang pesanan Terdakwa sehingga pemilik bungkus (Narkotika) tersebut yaitu Saksi Ardi Fadilah menyampaikan dalam BAP bungkus Narkotika 1000 butir tersebut adalah pesanan Terdakwa. Dalam hal inilah Terdakwa sangat berkeberatan dan sangat menyesalkan kenapa para Saksi Tersebut tidak bisa dihadirkan, sebab dengan tidak hadirnya Saksi-saksi tersebut sangat merugikan Terdakwa. Oditur akan hanya membacakan keterangan Saksi yang di BAP Penyidik (POM), sedangkan Terdakwa sangat yakin jika mereka dapat dihadirkan keterangannya pasti berbeda yaitu bahwa barang tersebut bukanlah pesanan Terdakwa;
  - b. Bahwa putusan Pengadilan Militer Utama dalam Tingkat Banding Nomor : 21-K/PMU/BDG/AD/X/2016 tanggal 23 Januari 2017, pada pertimbangan hukum halaman 25 s.d 27 oleh *Judex Facti* seolah-olah telah mempertimbangkan seluruh keberatan-keberatan penasihat hukum terdakwa dalam memori bandingnya;
  - c. Bahwa, apabila diteliti secara seksama, pertimbangan *Judex Facti* dalam Tingkat Banding tersebut, nyata-nyata hanya mengikuti pertimbangan dari *Judex Facti* Tingkat Pertama terhadap keberatan-keberatan penasihat hukum Terdakwa dan keterangan Saksi hanyalah pengutipan ulang dari BAP yang sudah ada dalam berkas perkara. Kalau pun ada sesungguhnya hanyalah mengutip ulang secara singkat keberatan-keberatan penasihat hukum terdakwa tanpa memberi pertimbangan apapun;
3. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) Tingkat Banding telah keliru dalam mempertimbangkan bahwa nomor urut para saksi berdasarkan Surat Dakwaan
- Dalam persidangan sejak awal Hakim Ketua telah menyampaikan dan dalam kesepakatan bersama anatar Majelis Hakim, Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa, Saksi-saksi yang diperiksa dan Terdakwa, bahwa nomor urut saksi adalah disesuaikan menurut pemeriksaan di persidangan. Dengan demikian apa yang diuraikan dalam point-4 Memori



Banding (bukan point-3 sebagaimana disampaikan *Judex Facti*) adalah telah sesuai dengan yang disampaikan oleh Hakim Ketua;

4. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) Tingkat Banding telah keliru dalam mempertimbangkan bahwa barang bukti tersebut berhubungan erat dengan dengan perkara Terdakwa;

Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan, bahwa barang bukti adalah milik saksi Ardi Fadilah yang diperoleh dari Saksi Sugito, dalam BAP Saksi Sugito menyampaikan kepada Saksi Ardi Fadilah bahwa barang bukti adalah pesanan oleh Terdakwa, sebanyak 1000 (seribu) butir, namun kenyataannya yang dibuktikan hanya 40 (empat puluh butir) saja itupun hanya berupa foto, pada saat pembuktian ditanyakan Oditur menyampaikan barang tersebut telah dimusnahkan tanpa bukti yang jelas, sedangkan oleh Terdakwa mengatakan tidak mengerti dengan barang tersebut dan merasa tidak pernah memesan barang yang dimaksud, kemudian Terdakwa dari awal sangat mengharapkan kehadiran para saksi Ardi Fadilah, Saksi Sugito agar dapat menjelaskan siapa sebenarnya pemilik Barang Bukti tersebut, sehingga karena saksi tidak hadir sangat merugikan Terdakwa dan inilah yang menjadikan bahwa barang bukti dengan Terdakwa tidaklah saling terkait atau berhubungan jika pun ada itu karena dipaksakan;

5. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) Tingkat Banding telah keliru dalam mempertimbangkan bahwa benar transaksi narkoba yang terjadi pada tanggal 25 Oktober 2015 yang menyebabkan Terdakwa diadili sekarang ini;

Bahwa tidak benar adanya transaksi, dalam persidangan tidak ada terungkap sedikitpun yang disebut dengan transaksi, maksudnya transaksi apa? Harus jelas apa yang di transaksikan, berapa jumlah transaksi tersebut ? apa buktinya? Antara siapa dengan siapa transaksi tersebut? Hal ini tidak dapat dibuktikan sama sekali atau Tidak ada;

6. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) Tingkat Banding telah keliru dalam mempertimbangkan bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba tersebut;

Sesuai dengan fakta dalam persidangan, Terdakwa tidak pernah sebagai perantara dalam jual beli narkoba. Terdakwa tidak pernah memberikan kepada orang lain barang yang dimaksudkan, karena sesuai fakta hukum di persidangan, dari 1000 (seribu) butir Narkoba yang disebut-sebut oleh



saksi Ardi Fadilah telah diserahkan oleh Ardi Fadilah kepada Saksi 3 Drs. Muhamad Irfan dan Saksi 4 Hermawan Putut, kemudian atas keterangan Oditur Militer bahwa yang lain telah dimusnahkan dan sisanya sebanyak 40 (empat puluh) butir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagai barang bukti dalam perkara Saksi Ardi Fadilah. Dengan demikian barang yang mana yang diperantarai oleh Terdakwa? Dari fakta ini sangat jelas ketidak terkaitan atau tidak ada hubungannya antara barang bukti dengan Terdakwa;

7. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) Tingkat Banding telah keliru dalam mempertimbangkan bahwa Putusan *Judex Facti* dalam Tingkat Pertama telah mendasari fakta hukum dan hal-hal lain yang terungkap dalam persidangan;

Bahwa telah dijelaskan di atas, barang bukti diperoleh dari Saksi Ardi Fadilah, kemudian barang bukti tersebut telah diserahkan kepada Saksi 3 Drs. Muhamad Irfan dan Saksi 4 Hermawan Putut anggota polisi yang bertugas di BNN, selanjutnya berdasarkan fakta di persidangan Oditur hanya menunjukkan gambar dan dan faktanya dibantah dengan tegas oleh Terdakwa, hal ini jelas hanyalah jebakan terhadap Terdakwa karena memang tidak ada memesan narkoba tersebut. Terdakwa mengakui memang pernah terlibat kasus narkoba tetapi itu sudah lama dan tidak ada kaitannya dengan perkara ini, sehingga alasan *Judex Facti* dalam Tingkat Banding tidak mendasar sesuai fakta hukum dalam persidangan;

8. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) keliru menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dengan memutus perkara tanpa memperlihatkan bukti yang sebenarnya;

Pasal 183 UU No 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana jo Pasal 171 tentang UU No. 31 Tahun 1997 menyatakan: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya";

- a. Bahwa untuk memperoleh keyakinan dalam memberikan putusan, hakim harus memperhatikan alat bukti-alat bukti yang diajukan dalam persidangan sehingga dalam mengambil keputusan berdasarkan keyakinan yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan;



b. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) hanya mempertimbangkan sebagian keterangan saksi-saksi, tanpa mempertimbangkan semua saksi yang ada, sehingga tidak ada kepastian hukumnya siapa sebenarnya pemilik barang bukti tersebut serta tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa :

- 1) Keterangan Saksi Sdr. Safril Irawan kepada Penyidik menjelaskan bahwa sebenarnya Saksi memberikan keterangan tersebut karena Saksi sakit hati kepada Terdakwa, karena informasi dari Terdakwalah Saksi tertangkap maka Saksi terpaksa melibatkan Terdakwa. Hal ini disampaikan Saksi kepada Terdakwa ketika sama-sama menjadi Saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Fakta tersebut tidak dipertimbangkan *Judex Facti*;
- 2) Keterangan Saksi Safril Irawan di depan Persidangan mengatakan, sebenarnya Saksi tidak pernah menawarkan apalagi melakukan transaksi atau jual beli dengan Terdakwa. Fakta tersebut tidak dipertimbangkan *Judex Facti*;
- 3) Keterangan Saksi Sdr. Drs. Muhamad Irfan, M.M. dan Sdr. Hermawan Putut mengatakan, bahwa benar merekalah yang menyuruh Saksi Sdr. Ardi Fadilah menyerahkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dengan alasan agar Saksi Drs. Muhamad Irfan, M.M. dan Sdr. Hermawan Putut dapat menjebak menangkap Terdakwa. Fakta tersebut tidak dipertimbangkan *Judex Facti*;
- 4) Saksi Sdr. Tsalisa Yunita Rahma Nahari Mengatakan, setelah Terdakwa dibawa dari mobil ke tempat lain ada seseorang yang memasukkan paper bag (tas terbuat dari kertas warna pink) ke dalam mobil Terdakwa tapi saksi tidak mengetahui isi paper bag tersebut, tidak lama setelah itu saat saksi menghadap ke pintu sebelah kanan (pintu supir) dengan posisi tangan kanan memegang sandaran kursi yang saksi duduki serta tangan kiri memegang dashboard tiba-tiba ada seseorang dari mereka yang membuka pintu mobil dan mengambil barang atau bungkus (paper bag) tadi tanpa pamit dan dilihat oleh Saksi. Fakta tersebut tidak dipertimbangkan *Judex Facti*;
- 5) Keterangan Terdakwa yang mengatakan tidak pernah memesan Narkoba yang disebut sebagai barang bukti tersebut, oleh sebab



itulah Terdakwa sangat mengharapkan sekali kehadiran dari para Saksi-saksi di Persidangan dan menyatakan Terdakwa sangat berkeberatan jika Saksi-saksi yaitu Sdr. Ahmad Fadilah, Sdr. Yuningsih dan Sdr. Sugito tidak hadir di Persidangan karena sangat merugikan diri Terdakwa. Fakta tersebut tidak dipertimbangkan *Judex Facti*;

- 6) Bahwa Hakim (*Judex Facti*) mengabaikan bukti dalam mengambil keputusan. Hakim (*Judex Facti*) hanya mempertimbangkan sebagian keterangan saksi-saksi tanpa mempertimbangkan bagaimana bukti yang secara nyata tidak diperlihatkan secara utuh dipersidangan sebagaimana yang diajukan oleh Oditur Militer serta tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa, sehingga fakta dan kebenaran yang lebih jelas ditutupi oleh Hakim (*Judex Facti*).
9. Bahwa Majelis Hakim (*Judex Facti*) keliru dan melampaui kewenangan menerapkan hukum yang berlaku dengan memutus perkara tanpa memperhatikan perintah atau amanah dari Peraturan hukum tersebut; Bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak ada satu pasal pun yang mengatakan terhadap sipelanggar Undang-Undang ini dapat dijatuhkan pemberhentian dengan tidak hormat atau pemberhentian dengan hormat atau pemutusan dari pekerjaannya bagi mereka yang bekerja, tetapi yang ditegaskan adalah "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima narkotika.....dst. ancamannya adalah Penjara dan Denda, kemudian aturan tambahannya Rehabilitasi; Berdasarkan aturan tersebut, maka yang menjadi acuan dan dasar penuntutan bagi seorang Penuntut Umum (Jaksa) atau Oditur Militer adalah aturan ini;
- Dalam aturan TNI khususnya TNI AD ada Surat Telegram (ST Pang TNI dan ST Kasad) yang mengatakan apabila ada Prajurit atau anggota TNI yang terbukti terlibat dengan "Penyalahgunaan Narkotika" maka terhadap sipelanggar tersebut diberikan Tindakan tegas yaitu Pemberhentian dengan tidak hormat. Adapun aturan ini adalah bersifat khusus yang penerapannyapun juga secara khusus yaitu bersifat administratif, sehingga apabila seorang prajurit dianggap sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas keprajuritan maka terhadap yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dapat diusulkan untuk diberhentikan dari dinas militer secara Administrasi bukan melalui Pengadilan;

Dengan demikian, *Judex Facti* yang menjatuhkan Pidana Tambahan Dipecat dari dinas Militer kepada Terdakwa adalah keliru karena telah melampaui kewenangan untuk menjatuhkan hukuman;

**Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan *Judex Facti* Pengadilan Militer Utama sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya, dan telah mempertimbangkan seluruh aspek hukum pidana dari segi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan pidana *a quo* terhadap Terdakwa, karenanya permohonan kasasi Pemohon/ Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Jo. Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 26 KUHPM Jo. Pasal 190 Ayat (1) Jo. Ayat (4) Jo. Pasal 228 Ayat (1) Jo. Pasal 229 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 31 dari 32 hal. Putusan No. 223 K/MIL/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa: **Drs. Wahid Wahyudi., Letkol Caj NRP 34060** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **10 Agustus 2017** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditor Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, SH, MH.**

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, SH, MHum.**

K e t u a :

ttd./**Timur P. Manurung, SH, MM.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Dr. H. Agung Sulistiyo, SH, MH.**

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
A.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Militer

**Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.**  
**Kolonel Chk NRP 1910020700366**